

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen perlu diperhatikan, karena perlindungan hukum yang sesuai dan selaras akan membuat keamanan dan kenyamanan bagi konsumen (pelanggan) di tempat penitipan motor Pace di Desa Cayur. Dan mengenai barang lainnya yang di titipkan di tempat tersebut hanya berupa kelengkapan berkendara seperti helm dan jas hujan yang menjadi tanggung jawab pemilik parkiran Pace diluar dari barang yang merupakan kelengkapan berkendara bukan merupakan tanggung jawab pemilik tempat parkir karena sesuai dengan visi didirikannya tempat parkir adalah untuk menitipkan kendaraan motor beserta kelengkapannya bukan semua barang pada umumnya. Dengan adanya penerapan hukum dalam praktek

penitipan motor Pace maka akan lebih terjaga dalam pelaksanaannya.

2. Penyelesaian sengketa terhadap hilangnya kendaraan dan yang termasuk berada dalam kendaraan yang ada di parkir Pace yaitu dengan cara bermediasi antara pihak pemilik parkir dan pemilik kendaraan, pihak pemilik parkir menjelaskan bahwa yang menjadi tanggung jawab pemilik parkir adalah kendaraan, helm dan jas hujan karena barang tersebut lah yang menjadi tanggung jawab pihak parkir motor Pace.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian terkait perlindungan konsumen di penitipan motor Pace, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemilik area penitipan motor Pace hendaknya membuat peraturan tertulis tentang hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pemilik dan penitip ketika melakukan akad. Dengan cara ini penitip tidak akan menuntut jika ada suatu barang yang hilang karena kelalaian si penitip.

2. Untuk pemilik hendaknya menjelaskan apa saja peraturan yang berlaku di tempat penitipan. Tujuannya untuk menghindari kesalah pahaman ketika hilangnya kendaraan dan barang yang berada dalam kendaraan tersebut.